

LAMPIRAN

Lampiran satu : Surat Bukti Rahn

AKAD RAHN GADAI SYARIAH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini pada Surat Bukti *Rahn* (SBR) ini. Yakni *MURTAHIN* (Penerima Gadai dalam hal ini PT Pegadaian Persero) dan *RAHIN* (pemilik Marhun atau kuasa dari pemilik Marhun), sepakat membuat akad *rahn* sebagai berikut :

1. *RAHIN* menerima dan setuju terhadap uraian *Marhun*, penetapan taksiran *Marhun*, *Marhun Bih*, *tarif ujah*, biaya adminitrasi yang tertetara pada Surat Bukti *Rahn* atau nota trsansaksi (struk) sebagai tanda bukti yang sah penerimaan *Marhun Bih*.
2. *Marhun* adalah milik *RAHIN*, milik pihak lain yang dikuasakan kepada *RAHIN* dan/atau kepemilikan sebagaimana pasal 1977 KUH Perdata dan menjamin bukan dari hasil kejahatan, tidak dalam o atau byek sengketa, dan/atau sita jaminan.
3. *RAHIN* menyatakan telah berhutang kepada *MURTAHIN* dan berkewajiban untuk membayar pelunasan *Marhun Bih* dan ujah dan biaya proses lelang jika ada.
4. *MURTAHIN* akan memberikan ganti kerugian apabila *Marhun* yang berada dalam penguasaan *MURTAHIN* mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (Force Majeure) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi

diberikan setelah diperhitungkan dengan *Marhun Bih* sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di *MURTAHIN*.

5. *RAHIN* dapat mengansur *Marhun Bih*, , menebus sebagian *Marhun* sebagai akad baru, sedangkan perpanjangan waktu (*Rescheduling*) tetap menggunakan akad lama yaitu dengan taksiran dan *Marhun Bih* lama. Jika terjadi penurunan atau kenaikan nilai *marhun*, maka mengacu kepada ketentuan yang berlaku di *MURTAHI*.
6. Permintaan penundaan lelang dapat dilayani sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Penundaan lelang dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku di *MURTAHIN*.
7. Terhadap *Marhun* yang telah dilunasi dan belum diambil oleh *RAHIN* sampai terhitung sejak terjadiya tanggal pelunasan sampai dengan sepuluh hari tidak dikenakan jasa penitipan. Bila telah melebihi sepuluh hari dari tanggal pelunasan, *Marhun* tetap belum diambil, maka *RAHIN* sepakat dikenakan jasa penitipan, besaran jasa penitipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di *MURTAHIN* atau sebesar yang tercantum dalam nota transaksi (struk).
8. Apabila sampai dengan tangal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, menebus sebagian *Marhun*, mengansur *Marhun Bih*, penundaan lelang maka *MURTAHIN* berhak melakukan

penjualan lelang *Marhun*.

9. Hasil penjualan lelang *marhun* setelah dikurangi *Marhun Bih, Ujrah*, Biaya Proses lelang (jika ada) dan Bea Lelang, Merupakan kelebihan yang menjadi hak *RAHIN*. Jangka waktu pengambilan uang kelebihan selama satu tahun sejak tanggal laku lelang, dan jika lewat dari jangka pengambilan uang kelebihan, *RAHIN* menyatakan setuju untuk menyalurkan uang kelebihan lelang tersebut sebagai sedekah yang pelaksanaannya diserahkan kepada *MURTAHIN*. Jika hasil penjualan lelang *Marhun* tidak mencukupi melunasi kewajiban *RAHIN* berupa *Marhun Bih*, *Ujrah*, Biaya proses lelang (jika ada) dan bea lelang maka *RAHIN* wajib membayar kekurangan tersebut.
10. *RAHIN* dapat datang sendiri untuk melakukan minta tambah *Marhun Bih*, mengangsur *Marhun Bih*, penundaan lelang, pelunasan dan menerima *Marhun* dan menerima uang kelebihan lelang, atau dengan memberikan kuasa kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia dengan melampirkan foto copy KTP *RAHIN* dan penerima/kuasa serta menunjukan asli KTP penerima kuasa.
11. Dalam hal *RAHIN* atau kuasanya melakukan minta tambah *Marhun Bih*, pengambilan *Marhun* dan pengambilan uang kelebihan lelang maka hanya dilayanai di kantor cabang/unit penerbit Surat Bukti Rahn.

12. Apabila RAHIN meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban terhadap MURTAHIN atau sebaliknya, maka hak dan kewajiban tersebut dibebankan kepada ahli waris RAHIN sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum Republik Indonesia.

13. RAHIN menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku pada MURTAHIN sepanjang ketentuan yang menyangkut Hutang Piutang dengan Akad Rahn.

14. Apabila terjadi perselisihan dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama Setempat.

Demikian Akad Rahn ini berlaku dan mengikat MURTAHIN dengan RAHIN sejak Surat Bukti Rahn atau (SBR) ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada kolom yang tersedia.

MURTAHIN

RAHIN

(PT PEGADAIAN (Persero))
Pemilik *Marhun*)

(Pemilik *Marhun*/Kuasa Dari

Lampiran dua: Akta Surat akad Ijarah

AKAD IJARAH (SEWA PENYIMPANAN)

Kami yang bertanda tangan pada Surat Bukti *Rahn* (SBR) ini, yakni MUA'JIR (Pemberi sewa dalam hal ini PT. PEGADAIAN (Persero) dan MUSTA'JIR (Penyewa atau kuasa dari *marhun*), sepakat membuat akad ijarah sebagai berikut:

1. *MUSTA'JIR* menyewa *MA'JUR* (Tempat Penyimpanan/Gudang) milik *MUA'JIR*.
2. *MUSTA'JIR* menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di *MUA'JIR* dan setuju dikenakan *ujrah* (Sewa Penyimpanan), dengan ketentuan tarif *ujrah* yang berlaku di *MUA'JIR* atau sebesar yang tertuang dalam Nota Transaksi (Struk)
3. Tarif *ujrah* per 10 (sepuluh) hari, untuk 1(satu) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari, dihitung sama dengan 10 (sepuluh) hari.
4. Permintaan penundaan lelang dari *MUSTA'JIR* dapat diberikan tambahan hari penundaan sesuai ketentuan pada *MUA'JIR* dan dikenakan *ujrah* sesuai dengan akad ijarah dan ketentuan yang berlaku di *MUA'JIR* atau sebesar yang tercantum dalam Nota Transaksi (Struk).
5. *MUA'JIR* akan memberikan ganti kerugian apabila *marhun* yang berada dalam penguasaan *MUA'JIR* mengalami

kerusakan atau hilang yang disebabkan oleh suatu bencana alam (*Force Majeur*) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan *ujrah*, sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di *MUA'JIR*.

6. Apabila *MUSTA'JIR* meninggal dan terdapat hak dan kewajiban terhadap *MUA'JIR* maupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban tersebut jatuh kepada ahli waris *MUSTA'JIR* sesuai dengan ketentuan waris dalam Hukum Republik Indonesia.
7. Terhadap transaksi ulang *rahn*, minta tambah *marhun bih*, mengangsur *marhun bih*, penundaan lelang dan pelunasan dikenakan *ujrah* yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di *MUA'JIR* atau sebesar yang tercantum dan Nota Transaksi (*Struk*).
8. Dari penjualan *marhun* maka :
 - a. Jika terdapat uang kelebihan setelah dikurangi *ujrah* adalah milik *MUSTA'JIR*, jangka waktu pengambilan uang kelebihan adalah selama satu tahun sejak tanggal penjualan, dan jika lewat dari waktu yang ditentukan, *MUSTA'JIR* menyatakan sebagai sedekah yang pelaksanaannya diserahkan kepada *MUA'JIR*.
 - b. Jika tidak mencukupi unruk melunasi kewajiban *MUSTA'JIR* berupa *ujrah* maka *MUSTA'JIR* wajib

membayar kekurangan tersebut.

9. Apabila terjadi perselesaian dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama setempat.

Demikian akad *ijarah* yang berlaku dan *MUA'JIR* dan *MUSTA'JIR* sejak Surat Bukti *Rahn* (SBR) ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada kolom yang tersedia.

MUA'JIR

(PT. PEGADAIAN (Persero))

MUSTA'JIR

(Penyewa)

CURRICULUM VITAE

Nama : Bambang Irawan
NIM : 20111551009
Program Studi : Ahwal Al Syakhsyiyah
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Surabaya
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Barat RT/RW 01/03, Kelurahan Klotok, Kecamatan
Balongpanggang, Gresik

Jenjang Pendidikan

Tahun 1999-2006 : SDS Budiyakin Surabaya
Tahun 2006-2009 : SMP Muhammadiyah 2 Gresik
Tahun 2009-2011 : SMA Muhammadiyah 6 Gresik
Tahun 2011-sekarang : Universitas Muhammadiyah Surabaya



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jurusan / Program Studi : Perbankan Syariah, Ahwal Al Syakhshiyah
Pendidikan Agama Islam, Perbandingan Agama
Kampus : Jl. Sutorejo 59 Surabaya 60113 Telp. (031) 3811966 email : fai.ums@gmail.com
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Bambang Irawan
2. NIM : 20111551009
3. Program Studi : Ahwal Al- Syakhshiyah
4. Judul Skripsi : Penerapan Akad Rahn Dan Penentuan Biaya
Ijarah dalam Sistem Gadai Syariah Menurut
Fatwa DSN-MUI NO 25/III/2002 (Studi Kasus
Di PT. PEGADAIAN (Persero) CABANG CPS
BLAURAN)
5. Tanggal Mengajukan : 20 April 2015
6. Dosen Pembimbing : Dian Berkah, M.H.I
7. Daftar Konsultan :

No	Tanggal	Materi	Paraf Pembimbing	Keterangan
	22 April 2015	Proposal Skripsi		
	3 Mei 2015	Bab I & II		
	8 Juni 2015	Bab III		
	18 Juni 2015	Bab IV		
	21 Juni 2015	Revisi Bab IV		
	27 Juni 2015	Bab V & Daftar Pustaka		
	1 Juli 2015	Abstrak		Siap di ujikan

8. Bimbingan Selesai Tgl : 2 Juli 2015
9. Ujian Munaqasah Tgl : 08 Juli 2015
10. Nilai Munaqasah :

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Surabaya,
Dosen Pembimbing,

M. Sholihin, S.Ag, M.PSDM

Dian Berkah, M.H.I